Hukum Menutupi Keranda Mayat

Apakah dibolehkan membuka wajah mayat ketika di dalam kubur dan apa dalil membuka keranda mayat bagi lelaki ketika mengantarkannya?

Alhamdulillah

Pertama,

Tidak diperkenankan membuka wajah mayat, ketika diletakkan di liang lahat. Baik mayat laki-laki maupun perempuan. Untuk tambahan, silahkan lihat soal jawab no. 48959.

Kedua,

Sedangkan menutupi mayat, kebanyakan para ahli ilmu rahimahumullah menganjurkan menutupi keranda mayat perempuan. Terdapat hal itu dari sebagian para shahabat radhiallahu anhum.

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, " Dianjurkan bagi mayat wanita dibuatkan keranda (peti). Keranda adalah tempat diletakkan wanita diatas ranjang. Dan ditutup dengan baju untuk menutupi dari pandangan orang-orang. Mereka berdalil dengan kisah jenazah Zainab Umul Mukminin radhiallahu anha, dikatakan: beliau adalah orang yang pertama kali dibawa dengan menggunakan keranda dari kalangan wanita muslimah.

Diriwayatkan oleh Baihaqi

rahimahullah bahwa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam radhiallahu ’ anha memberi wasiat agar dibuatkan (keranda) untuknya, dan mereka melaksanakannya. Jika (atsar) ini shahih, maka beliau (telah melaksanakan) beberapa tahun yang lalu sebelum Zainab. Sementara apa yang
diceritakan oleh Al-Bandanaiji bahwa orang yang pertama kali membuat hal itu
adalah jenazah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bahwa Rasulullah sallallahu ’ alaihi wa sallam memerintahkan hal itu tidak benar dan

tidak dikenal. Saya telah ingatkah (hal itu) agar tidak terperdaya. ” (Syarh Al-Muhadzab, 5/234)

Terdapat dalam kitab
Hasyiyah Ad-Dasuqi, 1/418, “ Dianjurkan menutupi mayat wanita dengan meletakkan kubah diatas keranda. Karena hal itu lebih menutupi mayat. ”

Ibnu QUdamah rahimahullah
berkata, “ Dianjurkan memakaikan diatas dipan wanita sesuatu dari kayu atau
tikar. Seperti kubah, dibiarkan diatasnya ada baju agar lebih tertutup
(Al-Mughni, 2/211)

Al-Bahuti
rahimahullah mengatakan, “ Dianjurkan menutupi keranda mayat dengan penutup. ”
(Daqoiq Ulin Nuha,
1/369).

Dari nash-nash para ulama
tadi menganjurkan menutupi (mayat) wanita. Hal itu menunjukkan bahwa lelaki
tidak ditutupi, bahkan dibiarkan terbuka.

Syekh Ibnu Utsaimin
rahimahullah berkata, “ Apakah selayaknya meletakkan penutup di atas

keranda
atau tidak?

Jawabannya adalah kalau
wanita, ya. Kebanyakan para ulama menganjurkannya. Karena hal itu lebih tertutup. Baihaqi rahimahullah menyebutkan, bahwa Fatimah bin Muhammad
sallallahu alaihi wa sallam mewasiatkan hal itu. Ada yang mengatakan selain
itu.

Hal ini
telah digunakan di Hijaz, akan tetapi di Najad tidak dikenal. Jika seseorang melakukannya, hal itu bagus dan jangan diingkari. Karena terkadang sebagian
jenazah wanita yang ditaruh di depan, seseorang menyaksikan sesuatu yang
tidak senang untuk dilihatnya.
Kalau di atasnya ditaruh
penutup, maka hal itu lebih tertutup.

Dalam ‘ Ar-Raud ’
dikatakan, (Kalau mayat wanita, dianjurkan menutupi keranda dengan penutup.
Karena hal itu lebih tertutup baginya. Diriwayatkan bahwa Fatimah memerintahkan untuk membuat hal itu, ditaruh baju diatas penutup . Begitu juga jika mayat bongkok dan semisalnya), agar aibnya tertutup.

Sementara mayat lelaki
tidak dianjurkan hal ini. Bahkan dibiarkan seperti apa adanya. Karena hal itu ada manfaatnya yaitu adanya memberikan nasehat yang kuat bagi setiap

orang yang lihatnya, bahwa kemarin ada mayat di keranda ini. Kalau ditutup

dengan kain penutup sebagaimana yang dipraktekkan, maka hal itu tidak mengapa. ” (Syarh Al-Mumti, 5/356).

Wallahua ’ lam .